



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
Nomor : W2.U14/100/SK/KPN/1/2022**

**T ENTANG
PENUNJUKAN HAKIM-HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

- Menimbang : 1. Bahwa formasi Hakim-hakim Mediator yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : W2.U14/164/SK/KPN/7/2021, tanggal 5 Juli 2021 telah berubah oleh karena mutasi/perpindahan tempat bertugas sesuai keadaan terkini.
2. Sehubungan karena itu, perlu ditunjuk dan ditetapkan kembali Hakim-hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai Hakim-hakim Mediator untuk melakukan proses mediasi dalam tahapan penyelesaian Perkara-perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Sidikalang ;
3. Bahwa mereka yang namanya tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat menjadi Mediator dalam perkara Perdata ;
- Mengingat : - Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- Pasal 154 Rbg ;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor W2.U14/164/SK/KPN/7/2021, tanggal 5 Juli 2021.
- Kedua : Menunjuk Hakim-hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang namanya tercantum dalam Daftar Nama Hakim-hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sidikalang dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim-hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sidikalang ;

- Ketiga : Memerintahkan kepada Hakim-hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Sidikalang

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG


ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H.,M.H.
NIP. 19770504 200012 2 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Tentang Penunjukan Hakim-Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sidikalang
Nomor : W2.U14/100/SK/KPN/1/2022
Tanggal : 4 Januari 2022

**DAFTAR NAMA HAKIM-HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

No.	Nama	NIP	Pangkat /Golongan	Keterangan
1.	Monita Honeisty Br. Sitorus, SH.,MH	19770418 200112 2 002	Pembina (IV/a)	-
2.	Rumia Rotua A.C Lumbanraja, S.H.,M.H	19900725 201712 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	-
3.	Novira Br Sembiring, S.H.,M.Kn	19911111 201712 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	-
4.	Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H	19930930 201712 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	-
5.	Johannes Edison Haholongan, S.H.	19930608 201712 2 005	Penata Muda (III/a)	-
6.	Dimas Ari Wicaksono, S.H.	19940130 201712 1 001	Penata Muda (III/a)	-
7.	Guntur Frans Gerri, S.H.	19940525 201712 1 002	Penata Muda (III/a)	-

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H.,M.H.
NIP. 19770504 200012 2 002